



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, dahulu bertempat kediaman di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj, tanggal 10 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2009, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.17.07/PW.00/122/2017, tanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama Kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama Kurang lebih 7 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxx, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1 Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan berjudi;
 - 4.3 Bahwa Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
 - 4.4 Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti “perempuan mata keranjang”, sehingga Penggugat merasa tidak enak dengan perilaku Tergugat;
 - 4.5 Bahwa Tergugat sering meminta uangnya kembali yang diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, maka antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa untuk kepentingan gugatan, Penggugat mengajukan surat keterangan gaib Kantor Desa Xxxxx, Nomor 52/DMG-SKB/VIII/2017, tanggal 8 Agustus 2017;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxx terhadap Penggugat, Xxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.17.07/PW.00/122/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, tanggal 13 Juli 2017, bermeterai cukup dan di Xxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

II. Bukti saksi:

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah tahun 2009 dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxx, dalam asuhan Penggugat, terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak Januari 2014 atau selama kurang lebih 5 tahun, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah kembali ke Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat, sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya.
2. Xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah tahun 2009 dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxx, dalam asuhan Penggugat, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak Januari 2014 atau selama 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah kembali ke Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu, sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.17.07/PW.00/122/2017 tanggal 13 Juli 2017 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (b) dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*the plaintiff has capacity to sue*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat, Xxxx terhadap Penggugat, Xxxx;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan berjudi, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti "perempuan mata keranjang", sehingga Penggugat merasa tidak enak dengan perilaku Tergugat dan Tergugat sering meminta uangnya kembali yang diberikan kepada Penggugat dan puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan, perkara ini diputus secara *verstek*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sehingga Penggugat harus dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka secara hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P, bermeterai cukup dan telah *dixxxxx*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx, tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta persangkaan Hakim, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah menikah tahun 2009, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx dalam asuhan Penggugat, semula hidup rukun dan harmonis, kini telah terjadi pisah tempat sejak Januari 2014 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat pula tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan kini Tergugat tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxx terhadap Penggugat, Xxxx, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 tahun secara terus menerus;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta persangkaan Hakim, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Januari 2014 sampai sekarang ini, atau selama 5 tahun secara terus menerus, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat pula tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan kini Tergugat tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MŪ°XpŪ° Dn . ænĪ PpĵY PĀ°hpŪ° æÀ ¾

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشتهد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فاعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian" ;

serta dalam kitab fatkhul wahhab juz IV Halaman 110, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

○ThŪ° ãñŒ RÈ°° tŪ Ū°Ýíä âRC¼ ïd× à°Œ

Artinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakh atau diceraikan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinan dengan Tergugat oleh karena tidak dapat dipertahankan, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Maslahah Imam al-Ghaza>li>>, dalam kitabnya *al-Mustasfa> min Ilm Us}u>l al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Mas{lah{ah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *mas{lah{ah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqa>s}id al-Syari>>'ah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima prinsip itu merupakan *mas{lah{ah}* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mas{lah{ah}*.

Menimbang, bahwa *mas{lah{ah}* sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. *Mas{lah{ah}* seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaramatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Sya>t}ibi> dalam kitabnya *al-Muwa>faq>t fi> Us}u>l al-Syari>'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup maslahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyya>t al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*h}ifz\ al-di>n*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*h}ifz\ al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*h}ifz\ al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*h}ifz\ al-ma>l*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*h}ifz\ al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyya>t al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqa>s}id al-Da>riyya>t* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqa>s}id al-H{aj>iyya>t* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqa>s}id al-Tah}si>na>t* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah untuk tujuan rumah tangga yang lebih baik oleh karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan berkah tidak dapat terwujud, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan perceraian, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqa>s}id al-Syari>>'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqa>s}id al-D{aru>riyya>t*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Penggugat maupun Tergugat akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Sya>t}ibi>> dalam kitabnya *al-Muwa>faqat* jus II halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فَأَمَّا الصَّرُورَةُ فَمَعْنَاهَا، أَمَّا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فَقَدْتُ لَمْ تَجِرْ مَصَالِحِ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَاجٍ وَقَوْتُ حَيَاةٍ، وَفِي الْأُخْرَى قَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ.

Artinya:

“Adapun yang dimaksud dengan *maqa>s}id al-d{aru>riyya>t* adalah suatu perkara yang menjadi keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika sekiranya ia tidak ditegakkan, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, hingga hilangnya kehidupan, akan terabaikan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, dan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi yang nyata (mendapat azab).”

Menimbang, bahwa dengan demikian *Maqa>s}id al-D{aru>riyyah* yang dimaksudkan adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-kulliyat al-khams*, secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seseorang dengan tidak merampas dan menghalanginya, dan secara khusus pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga dengan memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqa>s}id al-Syari>> ‘ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum yang berlaku, majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxxx, terhadap Penggugat, Xxxxx;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nasruddin, SHI., sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Rivai Rinom, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Fajar Arief, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd.

Nasruddin, SHI.

Hakim Anggota I

Ttd.

Abdul Rivai Rinom, SHI., MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Fajar Arief, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,00 |

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)